BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 2 Januari 2023

Nomor : 003/PM.00.02/K.KI-02/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat
Di-
Sendawar

A. Dasar Hukum :
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
   3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
   4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
   5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211); dan
   6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Bakal Calon pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Barat. Maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada kepada KPU Kabupaten Kutai Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
   1. KPU Kabupaten Kutai Barat membuat jadwal pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan menyampaikan Jadwal serta Tim Verifikasi Faktual kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
   2. Melaksanakan Verifikasi Faktual Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA

RISMA DEWI, SKM

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** sebagai Laporan
2. Arsip